



PUTUSAN
Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., advokat, beralamat di Kantor Advokat Adi Riwayanto, S.H. dan partner, Ruko / Perum. Royal Regency G-8, Jalan Veteran, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 746/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 28 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 [05 Syafar 1435 H], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lumajang, Nomor Kutipan Akta Nikah: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana tersebut dalam bukti surat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dalam satu tempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lumajang 17 November 2015, SD, anak tersebut ikut dalam keluarga Penggugat;
3. Bahwa di awal masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun biasa saja seperti layaknya sebuah keluarga pada umumnya, akan tetapi dikarenakan keadaan ekonomi yang kekurangan dan banyak bergantung kepada orangtua Penggugat, kemudian Penggugat berinisiatif untuk bekerja meskipun Tergugat tidak tanggap akan keadaan itu;
4. Bahwa semakin hari berjalan dalam masa perkawinan, kemudian sekira Februari tahun 2022 Tergugat juga pergi dengan dalih untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa dihubungi dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar hingga saat ini sekitar 2 tahun 6 bulan tidak diketahui alamat serta keberadaanya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang
Nomor: 400.12/106/427.83.01/2024 tanggal 30 Juli 2024;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari ke rumah orangtua Tergugat namun sampai saat ini tetap tidak diketahui keberadaannya, sehingga atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan, membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Gugatan Perceraian ini telah cukup beralasan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka atas dasar uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang c.q. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsida

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain secara ex officio, Mohon keadilan yang seadil-adilNya [ex aequo et bono];

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 13 September 2024 melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30-03-2019 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan beda nama NO: 400.12.2.1/108/427.83.01/2023 Tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan GHOIB NO: 400.12/106/427.83.01/2024 Tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Lumajang, 03 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa pamit dan alasan yang jelas;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama itu Tergugat membiarkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat, sehingga Penggugat pergi bekerja ke Surabaya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Lumajang, 29 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat adalah istri sah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2022 tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu begitu juga keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama itu Tergugat membiarkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya serta tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah, sehingga akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Surabaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, untuk mengajukan perkara cerai gugat, menghadiri seluruh persidangan, membuat,

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai legal standing mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah karena kurang lebih sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan namun Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P.3 dan P.4, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, dan sekarang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isinya mengenai adanya perbedaan nama Penggugat dalam KTP dan KK dengan Buku Nikah serta mengenai ketidak jelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama itu tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Hakim alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|----------------|
| - PNBP | : Rp60.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp550.000,00 |
| - Sumpah | : Rp100.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal _____.
Atas permohonan Penggugat tanggal _____.
Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____.

Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)